

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan sebagai penyeter pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan penyeteran pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan mengaanggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba sebagai pendapatan. Oleh karena itu demi kelancaran penyeteran pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya. Maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya – upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya tergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah anaknya (tanggungannya) pada awal tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun

1983 dan telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1994, dan perubahan UU No. 17 Tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP.545/PJ/2000, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Dirjend Pajak No.15/PJ/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan 26, dan pada tanggal 27 Juni 2016 mengeluarkan peraturan terbarunya PP No 16 Tahun 2016 tentang besar tarif penghasilan tidak kena pajak.

PT. Karya Bersari Balcon merupakan badan usaha jasa konstruksi jembatan, irigasi, jalan raya dan perlintasan kereta api. PT Karya Bersari Balcon Medan melakukan perhitungan PPh pasal 21 kepada pegawai yang berstatus tetap berdasarkan tingkat penghasilan yang berbeda beda. Dengan demikian, maka dapat nantinya akan diketahui apakah bendahara selaku pemotong pajak melakukan kewajibannya dalam menghitung pajak pph pasal 21 atas pegawai tetap sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Setiap organisasi selalu menghadapi masalah-masalah yang berbeda sesuai dengan pelaksanaan dan penyelenggaran kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukannya.adanya suatu masalah dapat menghambat pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Moh. Nazir mengemukakan :

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian, ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.¹

¹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 111.

Berdasarkan hal ini di atas maka dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Karya Bersari Balcon Medan telah sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2016 ?”**

1.3. Batasan Masalah

Perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini agar cakupannya tidak terlalu luas. Batasan pembahasan penelitian ini adalah hanya pada masalah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap di PT. Karya Bersari Balcon Medan

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk memahami perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. Karya Bersari Balcon Medan apakah telah sesuai dengan PP No 16 Tahun 2016

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam hal Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP No 16 Tahun 2016
2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang cara perhitungan pajak Pasal 21 khususnya pajak pribadi (karyawan) pada PT. Karya Bersari Balcon Medan.
3. Bagi Universitas, Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan menjadi sumbangan Pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memahami tentang pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pemahaman yang tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini adalah beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat.²

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

Menurut Soemitro :

² Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, **Pengantar Ilmu Pajak**, Edisi Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Prof Dr Andriani mengemukakan :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁴

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain :

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak digunakan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi diatas dapat terlihat dua fungsi pajak, antara lain :

³ **Ibid** , hal 3

⁴Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2013, hal. 3.

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sebagai contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pengenaan pajak terhadap minuman keras untuk mengurangi daya beli masyarakat terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup mewah.

Dalam perpajakan ada sarana atau alat bantu yang dibutuhkan untuk menunjang dari pada pajak itu sendiri, diantaranya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan kartu identitas wajib pajak jika berhubungan dengan pajak.

Ada dua fungsi NPWP, yaitu:

1. **Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau Identitas Wajib Pajak, oleh**

karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.⁵

b. Surat Tagihan Pajak (SPT)

Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP diterbitkan apabila pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

c. Surat Setoran Pajak (SSP)

Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke kas Negara.

d. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan besarnya jumlah yang harus dibayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan atau tidak seharusnya terutang.

⁵ Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Edisi Enam, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 109

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Yaitu surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun.

Pengertian Penghasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu pendapatan yang diperoleh atau diterima seseorang atau suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya yang dapat memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut. Menurut Siti Resmi dalam bukunya mengenai perpajakan: Teori dan Kasus mendefinisikan pengertian pajak penghasilan, yaitu: **“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.”**⁶

Menurut Oloan Simanjuntak dalam bukunya mengenai perpajakan mendefinisikan pengertian pajak penghasilan yaitu:

PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁷

Sedangkan pengertian penghasilan dibagi dua, yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama

⁶ Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 80

⁷ Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan**, Edisi Revisi: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 45

apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.⁸

Setelah penulis menuliskan pengertian pajak, dan pengertian pajak penghasilan maka penulis mendefinisikan pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan nama atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.⁹

Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

A. Subjek Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

⁸ Siti Resmi, **Op.cit**, hal. 169

⁹ Oloan Simanjuntak, **Op.cit**, hal. 45

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak Badan, yaitu: Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
 3. Subjek Pajak Warisan, yaitu: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggunakan yang berhak.

B. Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dan yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima

atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemberian yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang termasuk dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Ketentuan pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 mengatur mengenai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

2.3.1 Penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.¹⁰

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

¹⁰ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Kelimabelas: Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 159

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiunan secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari:
 1. Tenaga ahli.
 2. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyulu, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, foto grafi, ekonomi dan sosial.
 7. Agen iklan.
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 10. Peserta perlombaan.
 11. Petugas penjaja barang dagangan.
 12. Petugas dinas luar asuransi.
 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 14. Distributor perusahaan multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji karyawan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.¹¹

2.3.2 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

¹¹Prima Sibarani, Penuntun Praktis & Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia, Cetakan Pertama: Andi, Medan, 2013, hal. 107

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura / kenikmatan lainnya
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa
7. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.¹²

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. *Official assessment system*

Sistem yang merupakan system pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official assessment system:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- ### 2. *Self assessment system*

¹²Siti Resmi, Op.Cit, hal. 92

Sistem ini merupakan pungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk meperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹³

2.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan PPh Pasal dapat dibedakan menurut wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan, seperti berikut ini:

1. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap
 - a. Penghasilan teratur
 - b. Penghasilan tidak teratur
2. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tidak Tetap
3. PPh Pasal 21 pada Penerima Pensiun
4. PPh Pasal 21 pada Bukan Pegawai
5. PPh Pasal 21 pada Wanita Kawin
6. PPh Pasal 21 sesuai Kewajiban Subjektif

¹³Thomas Sumarsan, **Op.cit** hal. 14

2.4.1 PPh Pasal 21 Pada Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan menjadi berikut ini ;

a. Penghasilan Teratur

PPh atas penghasilan teratur yang diterima pegawai tetap, dapat dikenakan dalam berbagai bentuk pembayaran seperti berikut ini:

1. Gaji Bulanan
2. Gaji Mingguan
3. Gaji Rapel
4. Gaji Lembur
5. Honorarium pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas.

b. Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.

2.4.2 PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji atau upah dalam jumlah tertentu secara tidak berkala, yang diterima pegawai secara harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya termasuk tenaga harian lepas, penerima upah satuan, penerima upah borongan.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tidak tetap dapat dibedakan seperti berikut ini:

1. Upah Harian
2. Upah Satuan
3. Upah Borongan
4. Upah harian/satuan/borongon/honorarium yang diterima tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan

2.4.3 PPh Pasal 21 Penerima Pensiun

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada uang pensiun dapat dirinci sebagai berikut:

1. Uang Pensiun dibayar secara berkala
2. Uang Pensiun dibayar sesuai permintaan
3. Uang jasa produksi mantan pegawai.

2.4.4 PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 selain diberikan oleh wajib pajak sebagai pemotong pajak, kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, termasuk pemegang, juga dapat diberikan kepada bukan pegawai. Penghasilan yang diterima oleh bukan wajib pegawai antara lain dapat berupa penghasilan seperti berikut ini:

1. Honorarium
2. Hadiah
3. Distributor Perusahaan Multi Level Marketing

2.4.5 PPh Pasal Karyawan Kawin

Pegawai wanita yang tidak kawin, perhitungan penghasilan kena pajaknya menggunakan PTKP-nya untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sepenuhnya. Namun apabila karyawan kawin, dapat dirinci seperti berikut ini:

1. Suami bekerja
2. Suami tidak bekerja

3. Kerugian wanita kawin
4. Penghasilan suami isteri terpisah
5. Penghasilan anak belum dewasa.

2.4.6 PPh Pasal 21 Sesuai Kewajiban Subjektif

Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak penghasilan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap, menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh, dengan didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan adanya kewajiban subjektif dan wajib pajak dalam negeri, maka penghasilan dapat dibedakan pada kewajiban subjektif yang melekat kepada pegawai seperti berikut ini:

1. Kewajiban Subjektif satu tahun
 - a. Mulai bekerja awal tahun
2. Sampai dengan akhir tahun
3. Sampai dengan sebelum akhir tahun
 - a. Mulai bekerja setelah akhir tahun
4. Kewajiban subjektif kurang dari satu tahun
 - a. Dalam Tahun Pajak
 - b. Akhir Tahun Pajak

2.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

a. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan, antara lain :

1. Penghasilan Teratur, yaitu penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang

asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

2. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun yang diterima oleh pegawai tetap.

a. Penerimaan Pensiun Berkala

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau jaminan Hari Tua. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan nomor 1, 2 dan 3.

Pajak penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut :

- PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak UU No.36 Tahun 2008 yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Untuk Orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (Lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Siti Resmi, **Perpajakan : Teori dan Kasus:** Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 185

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun 2009

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa besarnya PTKP:

Tabel 2.2
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Orang Pribadi Menurut PP No 16 Tahun 2016

		Setahun	Sebulan
A	Untuk diri pegawai	Rp. 54.000.000	Rp.4.500.000
B	Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 4.500.000	Rp.375,000,00
C	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 4.500.000	Rp.375,000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2016

2.5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- **Penghasilan bruto:**
 1. **Gaji sebulan** xxx
 2. **Tunjangan PPh** xxx
 3. **Tunjangan dan honorarium lainnya** xxx
 4. **Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja** xxx
 5. **Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Ps 21** xxx
 6. **Jumlah panghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)** xxx
- **Pengurangan:**
 7. **Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto,**

	Maksimal Rp 500.000 sebulan)	xxx	
8.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>xxx</u>	
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)		(xxx)
-	Penghitungan PPh Pasal 21:		
10.	Penghasilan neto sebulan (6 – 9)	xxx	
11.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx	
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx	
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11 – 12)	xxx	
14.	PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a.)	<u>xxx</u>	
15.	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 ÷ 12 bulan)		xxx ¹⁴

2.5.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk Perusahaan yang masuk dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun; iuran Jaminan Hari Tua; iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahundihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai

¹⁴ Siti Resmi, Op.Cit, hal. 192

yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.

- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf a, atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.¹⁵

2.5.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tidak Tetap.

Aturan dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada

¹⁵Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 174.

butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap, pada angka 2 huruf b, c dan d di atas.¹⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah PPh Pasal 21 pada PT. Karya Bersari Balcon Medan yang berlokasi di Jalan Sei Mencirim No. 102 Medan

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Komaruddin: “ **Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.**”¹⁷ Sedangkan menurut Siswojo: “ **Populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti.**”¹⁸

¹⁶**Ibid**, hal. 176

¹⁷ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ke tigabelas; Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 53

¹⁸ **Ibid**, hal 54

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap di PT. Karya Bersari Balcon Medan yang berjumlah 20 orang

3.2.2 Sampel

Menurut Mardalis: “ **Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.**”¹⁹. Sedangkan menurut Muhammad Idrus: “ **Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada.**”²⁰

Dalam penelitian ini penulis memilih *Purposive Sampel* sebagai teknik pengambilan sampel. Menurut Muhammad Idrus : “ ***Purposive Sampel* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.**”²¹

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap, yang menerima gaji diatas PTKP atau sama dengan PTKP, untuk wajib pajak Kawin sebanyak 2 (dua) orang, Tidak Kawin sebanyak 2 (dua) orang, Kawin dengan 1 (satu) anak sebanyak 2(dua) orang, Kawin dengan 2 (dua) anak sebanyak 2 (dua) orang, Kawin dengan 3 orang anak sebanyak 2 (dua) orang, dengan demikian jumlah sampel adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

3.3 Data Penelitian

¹⁹ **Ibid**, hal. 55

²⁰ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**, Edisi Kedua: Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal. 93

²¹ **Ibid**, hal. 96

Penelitian ini menggunakan data sekunder, “ **Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.**”²². Data yang diperoleh dari perusahaan seperti ;

1. Sejarah singkat perusahaan
2. Struktur organisasi perusahaan
3. Daftar Gaji Pegawai Tetap.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dokumen yang diperlukan penulis adalah dokumen sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi serta daftar gaji pegawai tetap.

3.5 Metode Analisis

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam usaha menguji kebenaran sebagai berikut:

²² Muhammad Idrus, **Op. cit.** hal. 86

1. Metode Deskriptif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: “ **Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.**”²³

Metode Deskriptif dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

2. Metode Deduktif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: Metode Deduktif adalah metode dengan “**....cara member alasan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan bersifat khusus atau spesifik**”²⁴

Metode deduktif dengan cara membandingkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan teori-teori serta prinsip yang berlaku umum. Hasil analisis tersebut dapat dibuat kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

²³ Moh. Nazir, **Op. cit**, hal. 54

²⁴ **Ibid**, hal. 162